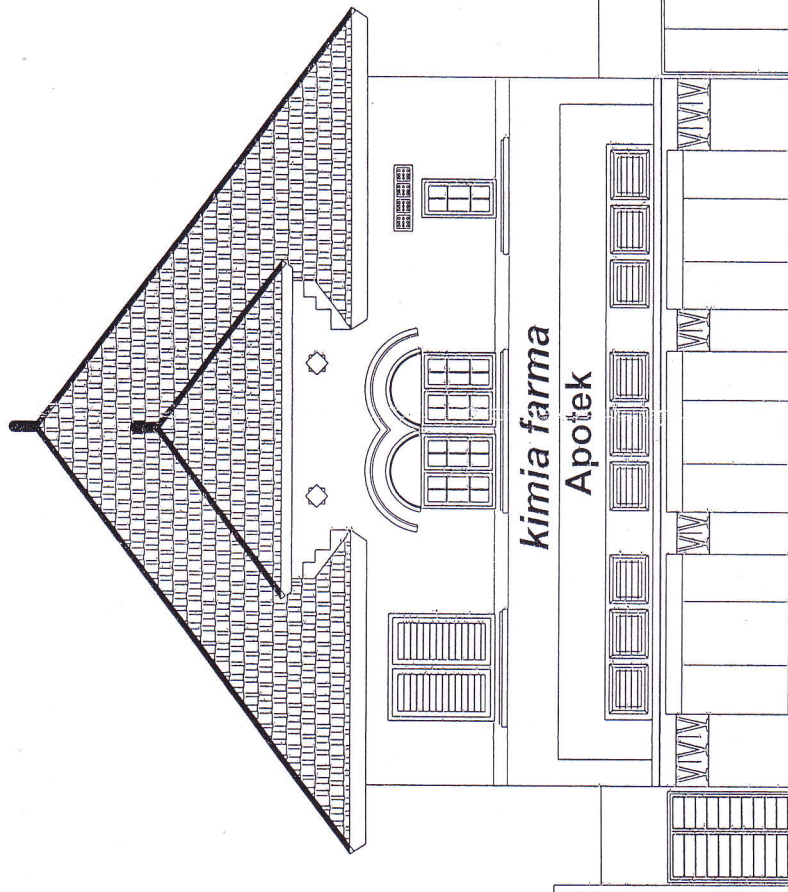
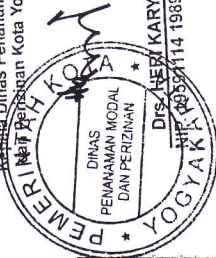


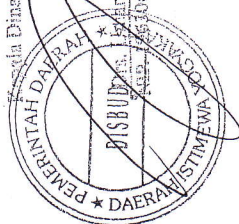


Survei Sarai Keputusan
No. 066/6T/2018, 07-02-2018
Tgl. 07/02/2018
Ditandatangani di Yogyakarta
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan
Drs. HERY KARYAWAN
NIP. 19531114 198903 1 004



Yogyakarta, 11 Januari / 2018

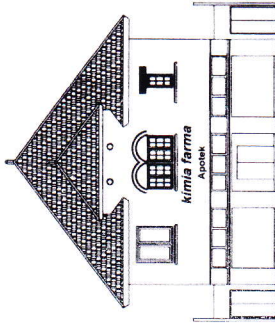
Kepala Dinas Kebudayaan DIY



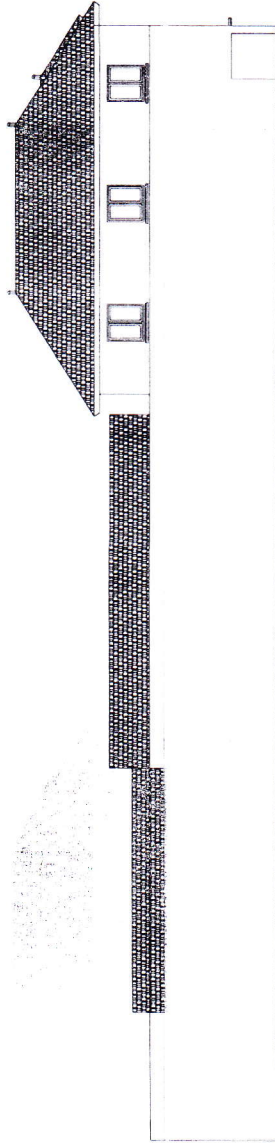
TAMPAK DEPAN

Skala 1:100

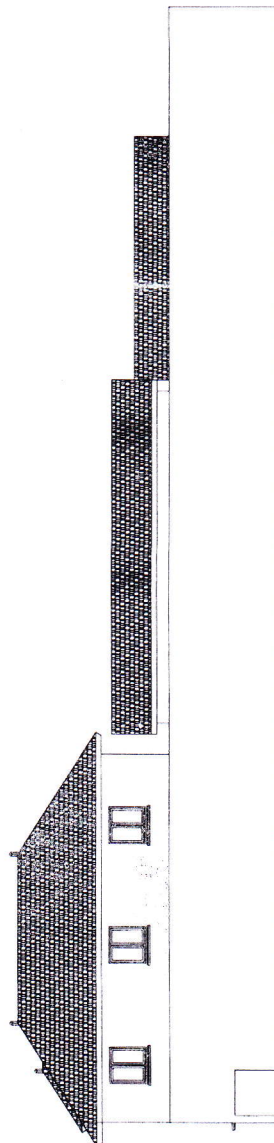
notes :	
proyek :	BANGUNAN KIMIA FARMA
Pemilik :	
Digambar :	
gambar :	Kurniawan Denti Respati
pengesahan :	



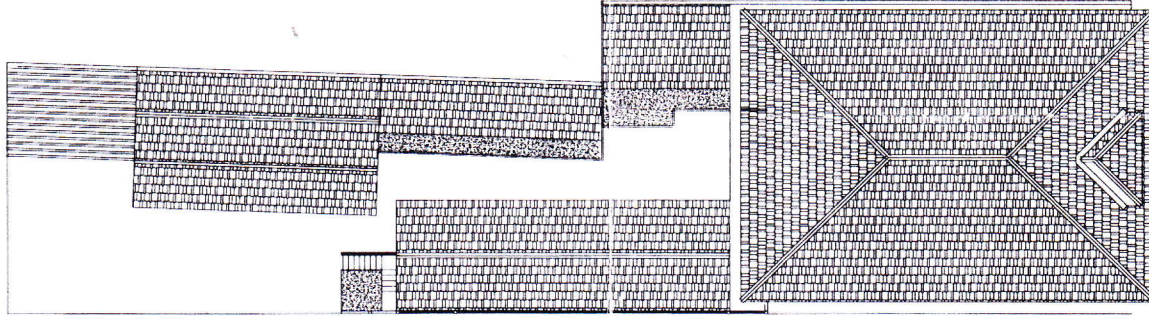
TAMPAK DEPAN



TAMPAK KIRI



TAMPAK KIRI



TAMPAK ATAS

TAMPAK BANGUNAN

Skala 1:150



notes :

proyek :

BANGUNAN KIMIA FARMA

Pemilik :

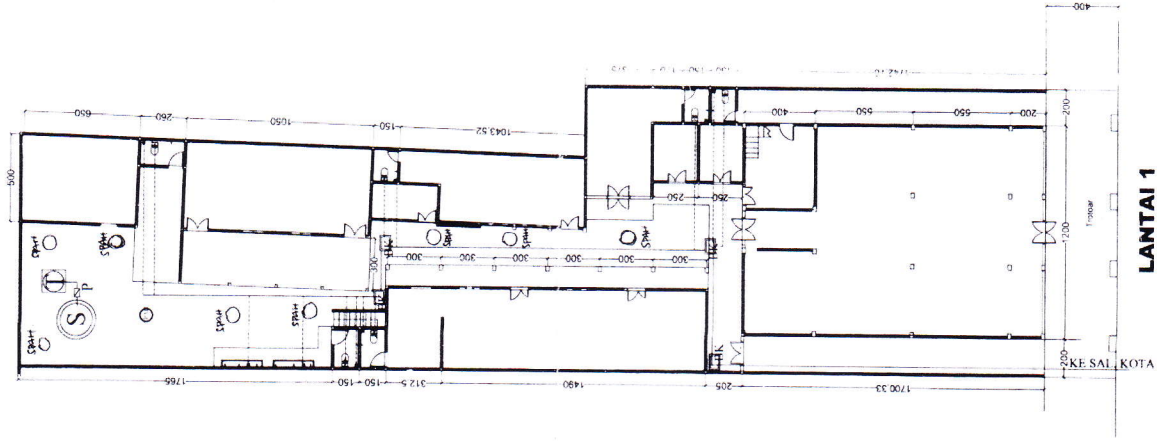
Digambar :

Kurniawan Dini Respati

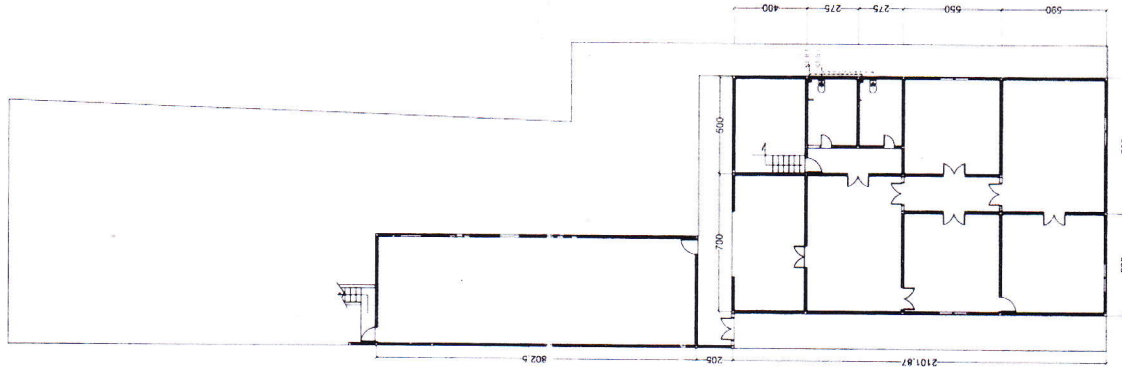
gambar :

pengesahan :

SHOWER	—	PIPA PVC 6"
FD		PIPA PVC 4"
KLOSET DUDUK	□ BK	BAK KONTROL
KRAN AIR	SP	SUMBUH PERESAPAN
BETUB	SI	SEPTIKTANK
ZINK	⊗	JFT WOSHER



LANTAI 1

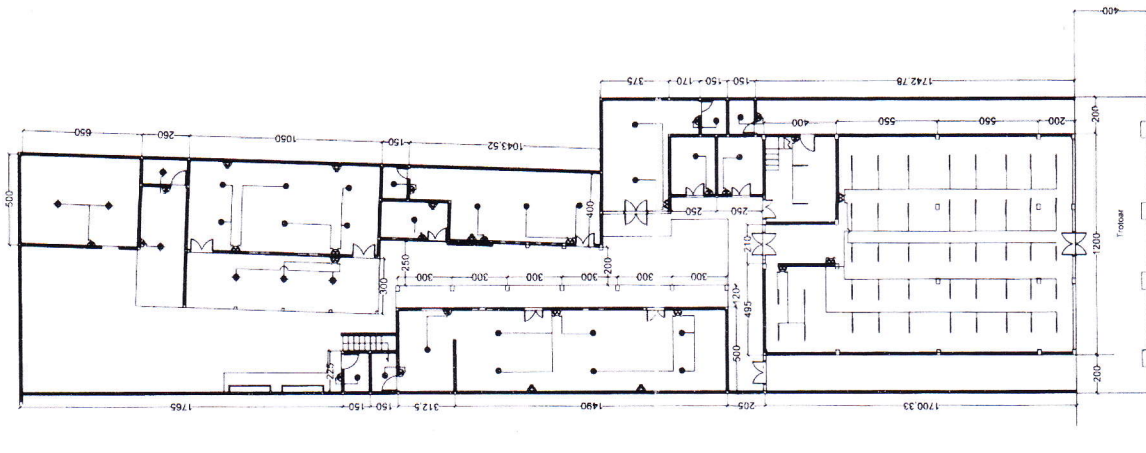


LANTAI 2

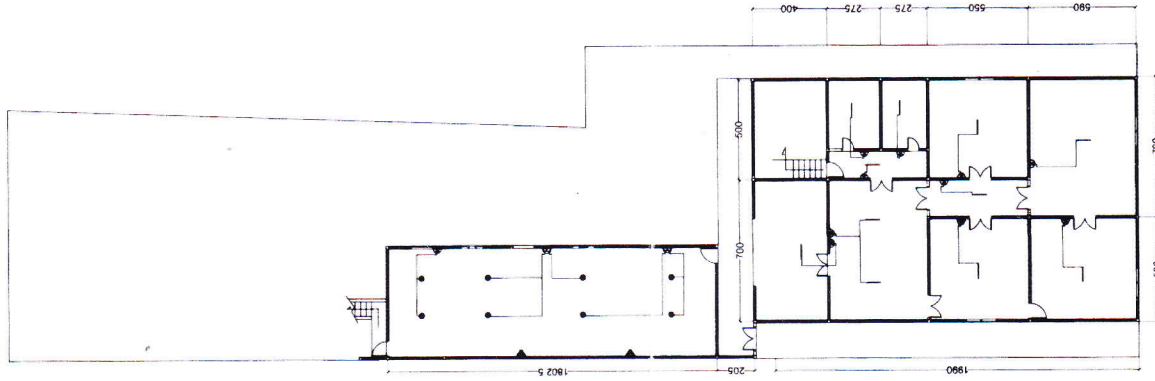


notes :	
proyek :	BANGUNAN KIMIA FARMA
Pemilik :	
Digambar :	Kurniawan Dini Respati
gambar :	
pengesahan :	

Keterangan :	
SVBL	JENIS
⌘	Salur Ganda
⌘	Salur Tunggal
⌘	Stop kotak
⌘	Stop kotak AC
⌘	Antena TV
⌘	Downlight
⌘	Lamp. gijar
⌘	WUB Ring
⌘	Vendor Listrik



LANTAI 1



LANTAI 2

INSTALASI LISTRIK

Skala 1:150



notes :

proyek :

BANGUNAN KIA FARMA

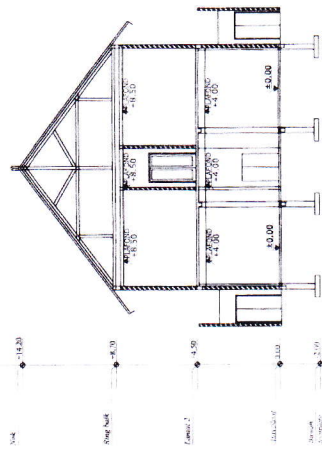
Pemilik :

Digambar :

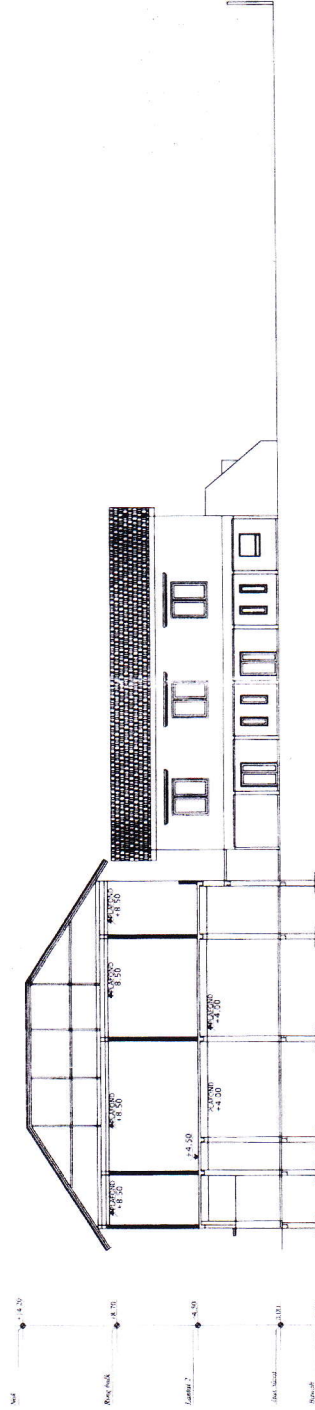
Kurniawan Deni Respati

gambar :

pengesahan :



POTONGAN A-A



POTONGAN B-B

GAMBAR POTONGAN
Skala 1:150



notes :

proyek :

BANGUNAN KIMIA FARMA

Pemilik :

Digambar :

Kurniawan Deni Respati

gambar :

pengesahan :



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

JALAN KENARI NO. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 555241

EMAIL : pmperizinan@jogja.go.id

HOTLINE SMS : 081 2276 2 5000 ; 081 2278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogja.go.id

WEB SITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id ; www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 0066/GT/2018
0727/01

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

- Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
Nomor : 77/IMB-PB/TK/01/2018 Tanggal : 24/01/2018
Saudara : PT. Kimia Farma Apotek
Alamat : Jl. Malioboro No.123, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi dan teknis, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Teknis Mendirikan Bangunan Gedung;
 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta;
 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta
 10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
 11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat;
 12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
 13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
 14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran Pola Ruang dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
 16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketinggian Bangunan di Kota Yogyakarta;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Nomor : 364/017/VIII/2017 Tanggal 24 Agustus 2017 Tentang Rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran Pada Bangunan;
 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal 29/08/2017;
 3. Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 646/565 Tanggal 11 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KESATU : Memberi Izin Mendirikan Bangunan kepada :
Nama Pemilik : PT. Kimia Farma Apotek

Alamat : Jl. Malioboro No.123, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta

Digunakan Untuk : Mendirikan Bangunan Baru

Fungsi Bangunan : Usaha

Jenis Bangunan : Usaha (Perdagangan dan Jasa)

Permanensi Bangunan : Permanen

Luas Lantai Bangunan : 965,5 m²

Tinggi Bangunan : 14,2 m

Jml Lantai Bangunan : 2 lantai

Total Luas Basement : 0 m²

Lokasi Bangunan : Jl. Malioboro No.123, RT.28, RW.7, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta

Di atas Hak atas Tanah : Guna Bangunan

Nomor : B. 85 dan B. 86

Nama Pemilik Tanah : PT. Kimia Farma

Luas Tanah : 938 m²

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan harus sesuai izin, tidak boleh menyimpang dari ketentuan IMB atau menyalahi syarat-syarat teknis yang ditentukan dalam ketentuan peraturan yang berlaku, atau bertentangan dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
2. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan sejak IMB terbit tidak ada aktivitas membangun dan tidak mengajukan perpanjangan maka IMB tersebut dinyatakan batal demi hukum;
3. Apabila Pekerjaan Pembangunan telah dimulai Keputusan ini berikut gambar bangunan dan lain - lain harus ada ditempat pekerjaan untuk mempermudah pemeriksaan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta ;
4. Pemilik IMB wajib dan harus memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta tentang :
 - a. Saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum pekerjaan pembangunan dimulai;
 - b. Saat setelah selesainya seluruh pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam IMB, selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah pekerjaan membangun bangun-bangunan selesai;
5. Tidak diperkenankan menempatkan bahan bangunan, barang bekas bongkaran yang dapat mengganggu kepentingan umum;

6. Pelaksanaan Pemindahan/pengamanan bangunan sarana kota yang terkena rencana pembangunan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang undangan yang berlaku dan atas biaya pemilik IMB;
7. Pemilik IMB wajib membantu kelancaran pemeriksaan pekerjaan mendirikan bangunan oleh petugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan memberikan keterangan dan menunjukan segala sesuatu yang diminta oleh petugas;
8. IMB hanya berlaku bagi orang, badan/lembaga yang namanya tercantum dalam IMB;
9. Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan depan untuk bangunan rumah tinggal tunggal atau deret maksimal 1,5 (satu setengah) meter diatas permukaan tanah pekarangan dengan bagian bawahnya dapat tidak tembus pandang maksimal setinggi 1 (satu) meter diatas permukaan tanah pekarangan.
10. Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan samping dan belakang bangunan maksimal 3 (tiga) meter di atas permukaan tanah pekarangan.
11. Wajib ditanami minimal 3(tiga) pohon perindang, tanaman perdu, semak serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup. Untuk kepentingan estetika bangunan, penempatan RTH Privat, seluruhnya atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan;
10. Harus dibuat Sumur Peresapan Air Hujan(SPAH) dan tempat sampah yang memadai;
11. Bangunan yang berhimpit batas persil dilarang dibuat lobang dinding dalam bentuk apapun;
12. Lampiran Gambar Situasi dan 1(satu) bendel gambar teknik serta foto bangunan menjadi satu kesatuan dengan keputusan ini;
13. Dengan diterbitkannya izin ini maka SK IMBB Nomor : 71/P/R tanggal 27-9-1980, tidak berlaku;
14. Bangunan yang telah selesai dibangun sebelum dimanfaatkan terlebih dahulu mendapatkan sertifikat laik fungsi (SLF) dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan;
15. Izin IMB ini akan di tinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran dalam Ketentuan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU maka Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dicabut.

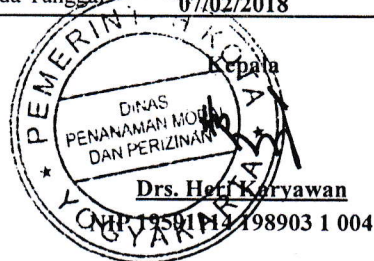
KETIGA : Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sebesar : Rp. 54.150.000,00
(lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)

KEEMPAT : Izin ini bukan sebagai bukti pemilikan hak atas tanah.

KELIMA : Izin ini berlaku sesuai dengan masa berakhirnya hak guna bangunan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

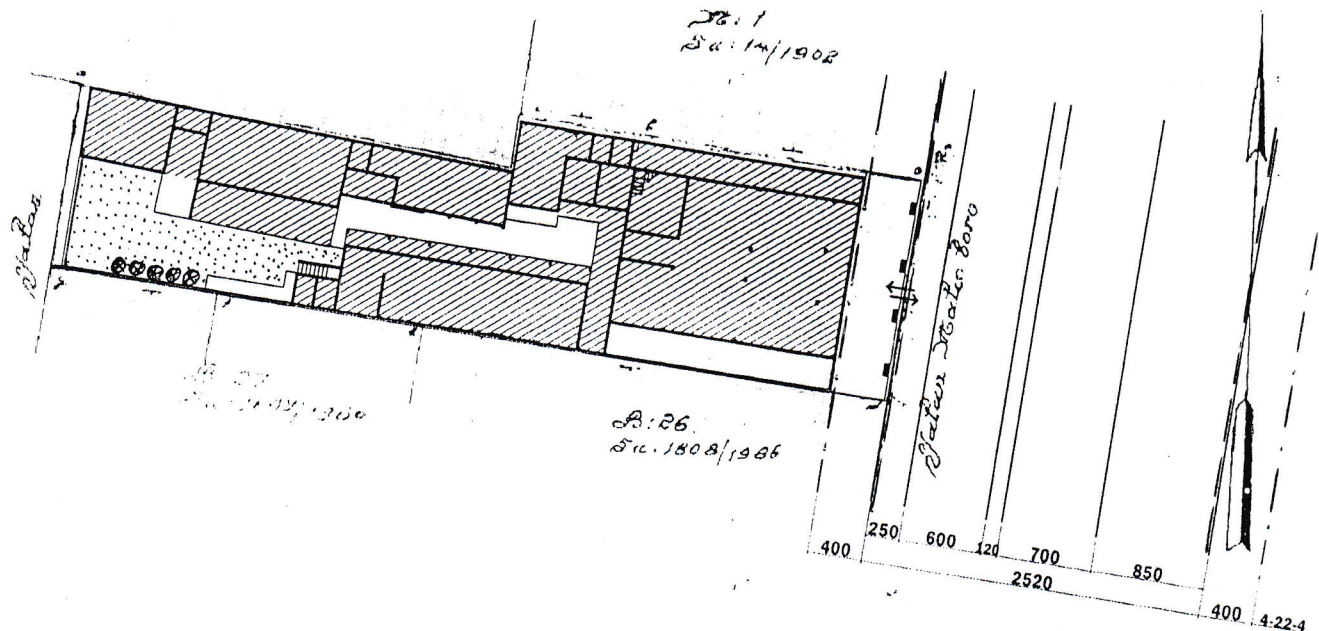
Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 07/02/2018



Tembusan :

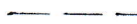
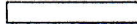
1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
2. Camat Gedongtengen Kota Yogyakarta.

PETUGAS LAP	<i>a</i>
KASIE KOORD. PL.	<i>[Signature]</i>



No. Pendaftaran : 77/IMB-PB/TK/01/2018
 Tanggal : 24 Januari 2018
 Nama Pemilik Bangunan : PT. KIMIA FARMA APOTEK
 Alamat : Jl. Malioboro No.123, RT.028, RW.007, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta.
 Letak Bangunan : Jl. Malioboro No.123, RT.028, RW.007, Yogyakarta.
 Kelurahan : Sosromenduran
 Kecamatan : Gedongtengen
 Kawasan : Kawasan Lindung Setempat Arkeologi / Budaya / Sejarah
 Intensitas : Agak Tinggi
 Pemanfaatan lahan : K (Perdagangan dan Jasa)
 Status Hak Tanah : HGB No.B.85/Smd, HGB No. B.86/Smd
 Luas Tanah : 434 + 504 = 938 m²
 Fungsi Bangunan : Usaha (Perdagangan dan Jasa)
 Total Luas Lantai Bangunan : 965,5 m²
 Lantai 1 : 590 m²
 Lantai 2 : 375,5 m²

Koefisien Dasar Bangunan : 62,89 % < 80 %
 Koefisien Luas Bangunan : 1,03 < 4,8
 Ketinggian Bangunan : 14,20 m¹ < 18 m¹
 Koefisien Daerah Hijau : Minimal 10 % (93,8 m²)

 : Arah Keluar Masuk
 : Garis Sempadan Bangunan
 : Garis Sempadan Pagar
 : Pagar
 : Bangunan Yang Diizinkan
 : Perkerasan
 : Bangunan Tetangga

Lerikut Surat Keputusan
 No. 0066/6T/2018 Tgl. 07-02-2018
 Ditandatangani di Yogyakarta
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Perizinan Kota Yogyakarta
 DINAS
 PENANAMAN MODAL
 DAN PERIZINAN
 DR. H. HERY KARYAWAN
 NIP. 19591114 198903 1 004

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

N: 10.225/IMB.PG/82

Lampiran : 3 (tiga)

tentang: **PEMBERIAN IJIN UNTUK BANGUNAN DI :**

**Jl. Pasar Baru No.7 Rt.0015/04 Kel. Pasar Baru Kec.Sawah Besar
Jakarta Pusat.-**

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Membaca : Surat permohonan ijin :

N o m o r : B 2558 /PIMB-PG/ P / 78 tanggal 24-6-7

Diajukan oleh : P.T. Kimia Farma

A l a m a t : Jl. Budi Utomo No. 1 Jakarta Pusat.

Untuk bangunan

Apotik

terbuat dari konstruksi pokok

beton

dinding

tembok

atap genteng

diatas pekarangan letaknya di **Pasar Baru No.7 Rt.0015/04 Kel. Pasar Ba
Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.**

Menimbang : — dst —

Mengingat : 1. Peraturan Mendirikan Bangunan Jakarta 1919—1941 (BBV, 1919—1941);
2. Peraturan Lingkungan-lingkungan Peruntukan dan Jenis² Bangunan Jakarta (1941);
3. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1974 (LD Tahun 1974 No. 49);
4. Pengumuman Gubernur KDH No. D. IV—9/d/11/1974;
5. Keputusan Gubernur KDH No. D. IV—5458/d/26/1974;
6. Keputusan Gubernur KDH No. D. IV—6098/d/33/1975;
7. Keputusan Gubernur KDH No. D. IV—6099/d/33/1975.

Mendengar : Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DKI Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

I. Memberikan ijin kepada : P.T.Kimia Farma
untuk bangunan di jl.Pasar Baru No.7 Rt.0015/04 Kel. Pasar Baru
Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, menurut gambar terlampir dengan
ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Ketentuan yang berkaitan dengan pemberian ijin:

1. Bangunan dimaksud dalam keputusan ini diijinkan untuk penggunaan sementara waktu yang apabila tertib bangunan dilaksanakan oleh Pemerintah harus disesuaikan melalui prosedur yang berlaku menurut rencana kota dan peraturan/perundang-undangan daerah yang berlaku untuk tempat tersebut atas tanggungan pemegang ijin.-
2. Melaksanakan ketentuan tersebut di atas tidak menimbulkan gangguan/kerugian kepada pihak lain.
3. Mengadakan perubahan/perbaikan yang dianggap perlu pada bangunan tersebut di atas harus terlebih dahulu diperoleh ijin tertulis dari Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota.
4. Apabila kemudian ternyata karena bangunan tersebut di atas menimbulkan kerusakan kerugian baik kepada bangunan itu sendiri maupun kepada bangunan disekitarnya/pihak lain maka hal tersebut menjadi tanggungjawab pemegang ijin.
5. Apabila

Kep PG

5. Apabila kemudian ternyata status pemegang ijin atas pekarangan dan bangunan tersebut di atas tidak benar dan atau telah diberikan keterangan yang ternyata tidak benar sehingga keputusan ini ditetapkan tanpa hak dan atau ternyata tidak dipenuhi persyaratan/terdapat perubahan tanpa ijin pada bangunan tersebut di atas sehingga adanya kelainan dari gambar yang telah disahkan Dinas, maka keputusan ini akan dicabut kembali.

6. Pungutan yang dikenakan dengan pemberian ijin (IBM) ini, ialah :

— Biaya Pengawasan (BP)	=	Rp.	55.884,-
— Biaya Sempadan (BS)	=	Rp.	127.803,-
—	=	Rp.	-
— L e g e s	=	Rp.	100,-

J u m l a h = Rp. 183.787,-

7. Berkas ijin (IBM) asli (surat keputusan berikut lampiran) harus selalu berada di tempat bangunan guna memudahkan pejabat pemeriksa yang berwenang memberikan/membuat catatan-catatan tentang pelaksanaan persyaratan tersebut di bawah ini yang harus dilakukan pemegang ijin.

8. Apabila kemudian ternyata ditemukan kekeliruan maka keputusan ini akan diralat sebagai-mana mestinya.

b. Persyaratan yang masih harus dilaksanakan oleh pemegang ijin :

1. Menyesuaikan peil permukaan tanah/lantai dasar bangunan menurut ketentuan yang berlaku dengan titik tinggi yang ditentukan di tempat oleh instansi yang berwenang atas permohonan pemegang ijin.
2. Memelihara bangunan/halaman supaya dari segi keamanan dan kenyamanan bangunan/halaman selalu dalam kondisi layak dihuni/dipakai sesuai fungsinya.
3. Jalan keluar/masuk dari dan ke arah pekarangan/bangunan menjadi tanggungan pemegang ijin dan harus dalam kondisi layak dipakai sesuai fungsinya.
4. Penyaluran air buangan rumah tangga dan air hujan harus dihubungkan dengan saluran umum/sumur endapan yang dibuat menurut ketentuan yang berlaku.
5. Lokasi sumur air bersih/sumur jamban/lubang rembesan septictank harus memenuhi jarak minimum menurut ketentuan yang berlaku.
6. Status pemegang ijin atas pekarangan harus diselesaikan dengan Sub. Dit. Agraria wilayah kota yang bersangkutan.

7. Bangunan yang dimaksud dalam ketentuan No. 1 tersebut diatas harus disesuaikan menurut ketentuan yang berlaku.

8. Memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Pengawasan Pembangunan Kota/Suku Dinas wilayah yang bersangkutan untuk mengadakan pemeriksaan di tempat pada waktu dimulai/selesai melaksanakan persyaratan tersebut di atas.

*) II. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan dari keputusan ini dikeluarkan/diberikan kepada pemohon/yang berkepentingan.

: Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 15-5-82

a.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Tindakan kepada:

1. Walikota Jakarta Pusat.
2. Kepada SDPPK Jakarta Pusat.
3. Kep. Sub. Dit. Ag. Jakarta Pusat.
4. Arsir

untuk beliau :

AZHAR JUNUS.BE.

ttd. SK. No. 02./Kepts./DPK/I/81

Salinan sesuai aslinya :



Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

AZHAR JUNUS.BE.)

470036095.

Catatan : mawi urutan dalam keputusan.

BUKTI PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN

Lembar : pertama (pemohon)
 kedua Dinas P.P.K. (II)
 ketiga S.D.P.P.K. ybs.

lampiran surat keputusan / keterangan tanggal 15-5-82 no. 10.225/111B-PO/82

Atas nama : P.T. Kimia Farma.

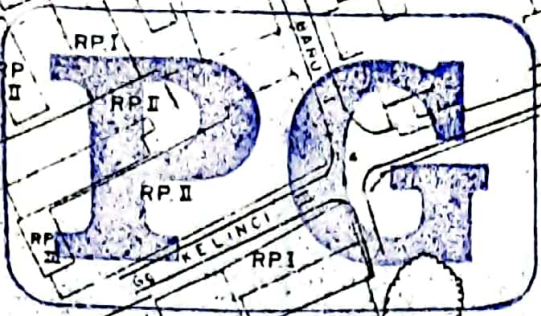
Lokasi bangunan : Jl. Pasar Baru No. 7 Rt.0015/04 Kel. Pasar Baru
 Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.-

Banyaknya pemeriksaan : 7 (tujuh) kali.



Dinas Pengawasan Pembangunan Kota
 Khusus Ibukota Jakarta
 Kepala Urusan Perizinan,
 HAR JUNUS.BE.
 IP.: 470036095

tanggal pemeriksaan	CATATAN urutan pelaksanaan / petunjuk / perintah	tanda-tangan pejabat-pemeriksa
.....	Garis sempadan bangunan @ / pekarangan @ / kakilima @ telah ditentukan ditempat oleh seksi Pengukuran pada tgl. (pgs. no. tgl.) Sebelum pekerjaan persiapan dimulai c.q. "uitzet", kedudukan garis-garis sempadan bangunan @ diperiksa oleh saya dan masih dalam keadaan posisi penentuan tgl.	
	strook pemeriksaan	
	strook pemeriksaan	
	strook pemeriksaan	



KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA
No. 10 P/15 / MMB/PG/ 82 TGL. 15-5
KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA
DKI JAKARTA
RT 0011/01 UNTUK BELIAU
Azhari
(AZHAR JUNDUS DE.)
NIP. 47000695



No. 10 P/15 / MMB/PG/P/19 28
24/6-38

KUTIPAN SITUASI PETA FOTO GRAMETRI
SKALA 1 : 1000
LOKASI BANGUNAN YANG DITUNJUK SESUAI DENGAN BERITA ACARA
TGL. / 19.... NO.
PENDAFTARAN NO.
JAKARTA TGL. / / 19....
DR. KASUDIN P.P.K. JAKARTA PUSAT
NIP.

PROJECT

APOTIK "KIMIA FARMA" No. 4
JL. PASAR BARU. 7
JAKARTA.

GAMBAR.

DENAH
BANGUNAN

8259
No: _____ /PIMB/PG/P/19 78
24/6-78

TANGGAL	SKALA		
16.4.1978	1 : 100		
DIGAMBAR	DISETUJUI		
			

TURUNAN

Angka : 90/P /R.
Lampiran : 1+1 gamb.

Yogyakarta, 27 - 9 - 1980

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

SETELAH MEMBACA :

Surat rapport tanggal 19 - 5 - 1980 yang telah termuat didalam daftar sempadan dibawah angka 20/P Wilayah Kecamatan Gedongtengen Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, yang memuat permohonan Sdr.Drs.Tatong Suryanto a/n.P.T.Kimia Farma alamat Jln.Malioboro No.179. Wilayah Kecamatan Gedongtengen. untuk : Ijin penertiban bangunan Apotik berdinding tembok 1 bt berlantai sebagian bertingkat berlantai papan diatas tanah H.G.B. No.32 dan 33./Gt di Jln.Malioboro No.179. Wil.Kec. Gedongtengen. Lns. t.

Mengingat Peraturan Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 tahun 1960 Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 13 Juni 1962 No. 12 Seri B dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 4 tahun 1976 Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta tanggal 25 Juni 1976 No. 14 Seri B.

Mengingat juga fatsal 31 ayat 58, 58a dan 58b dari peraturan biaya segel Staatblad 1921 angka 498 dan 632, 1922 angka 148 dan 570, 1923 angka 104, 1926 angka 94 ~~Rijkstid 1944~~ ~~angka 2.~~

MEMUTUSKAN

A. Memberi idzin kepada pemohon untuk mengerjakan bangunan-bangunan menurut gambar, yang dilampirkan/dibawanya dan ditanda namai oleh Penata Sempadan dengan perjanjian-perjanjian :

- 1.e. ~~bahwa mengerjakan bangunan-bangunan atau bangunan itu tidak menyusahkan dan merugikan kepentingan orang lain.~~
- 2.e. bahwa surat idzin dengan gambar yang telah ditanda namai oleh Penata Sempadan sewaktu-waktu harus ada ditempat pekerjaan.
- 3.e. tidak akan menempatkan bahan² bangunan/barang² bekas bongkaran yang dapat mengganggu kepentingan orang lain atau kepentingan umum.

B. Mencatat bahwa bea sempadan yang harus dibayar sebesar Rp. 33.200,-
(Tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah.)

dan pemeriksaan-pemeriksaan tidak akan dikenakan bea lagi.

Idzin ini tidak memberi hak untuk memakai tanahnya.

Kutipan dari surat idzin ini diterimakan kepada yang berkepentingan.

Kepada

Sdr.Drs. Tatong Suryanto a/n..
P.T.Kimia Farma Jln.Malioboro.179.

Wilayah Kecamatan Gedongtengen..

di

a/n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
Kepala Dinas Tata Kota
Selaku Penata Sempadan
Cap/ttd.
Ir.KRT.Wisnukoro H.P.
Nip.490012102
sesuai dengan aslinya
Kep. Bag. Sempadan.



TURUNAN

Angka : 71 /p. /R.

Yogyakarta, 27 - 9 - 1980.

Lampiran : 1 + 1 gamb.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

SETELAH MEMBACA :

Surat rapport tanggal 19 - 5 - 1980 yang telah termuat didalam daftar sempadan dibawah angka 21 /p. Wilayah Kecamatan Gedongtengen. Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, yang memuat permohonan Sdr.Drs.Tatong Suryanto P.T.Kimia Farma. alamat Jln.Malioboro No.123 Wilayah Kecamatan Gedongtengen. untuk : Idzin penertiban bangunan Apotik dan tempat tinggal berdinding tembok 1 bt berlantai bertingkat diatas tanah H.G.B. No.123 dan 124/Gt di Jln.Malioboro No.123 Wil.Kec.Gedongtengen.

Lis t.

Mengingat Peraturan Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 tahun 1960 Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 13 Juni 1962 No. 12 Seri B dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 4 tahun 1976 Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta tanggal 25 Juni 1976 No. 14 Seri B.

Mengingat juga fatsal 31 ayat 58, 58a dan 58b dari peraturan biaya segel Staatblad 1921 angka 498 dan 632, 1922 angka 148 dan 570, 1923 angka 104, 1926 angka 94 ~~Rijkblad 1941~~
~~angka 2~~

MEMUTUSKAN

- A. Memberi idzin kepada pemohon untuk mengerjakan bangun-bangunan menurut gambar, yang dilampirkan / ~~disebalkannya~~ dan ditanda namai oleh Penata Sempadan dengan perjanjian-perjanjian :
- ~~bahwa mengerjakan bangun-bangunan atau bangunan itu tidak menyusahkan dan merugikan kepentingan orang lain.~~
 - bahwa surat idzin dengan gambar yang telah ditanda namai oleh Penata Sempadan sewaktu-waktu harus ada ditempat pekerjaan.
 - ~~tidak akan menempatkan bahan-bangunan/ barang-barang bongkaran yang dapat mengganggu kepentingan orang lain atau kepentingan umum.~~
- B. Mencatat bahwa bea sempadan yang harus dibayar sebesar Rp. 32.900,--
(Tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)
dan pemeriksaan-pemeriksaan tidak akan dikenakan bea lagi.
Idzin ini tidak memberi hak untuk memakai tanahnya.
Kutipan dari surat idzin ini diterimakan kepada yang berkepentingan.

Kepada

Sdr. Drs.Tatong Suryanto a/n.PT.

Kimia Farma Jln.Malioboro No.123.

a/n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
Kepala Dinas Tata Kota
Selaku Penata Sempadan
Cap/ttd.

(L. KR. Wisnukoro H.P)

P. 190012102

Sesuai dengan aslinya